

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CILACAP
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI CILACAP
TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 002 /HK.02.00/K.JT-07/12/2021
Nomor : 156 /PL43/HK.02.06/2021

Pada Hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di **Politeknik Negeri Cilacap**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 Cilacap, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom. Direktur Politeknik Negeri Cilacap**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Sidakaya, Cilacap, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cilacap, serta berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi bidang Vokasi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini :

- 1) Mendasari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing lembaga secara terpadu dan bersinergi;
- 2) Mengkolaborasikan program **PARA PIHAK** dalam mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paraf Pihak I :



Paraf Pihak II :



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala serta hasilnya digunakan untuk laporan dan perencanaan program kerja selanjutnya.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

BAB V
KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
- 2) Perjanjian Kerjasama tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah, Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU



BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. ARIS TJAHYANTO, M.Hom

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :